



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Inovasi Daerah yang sinergi, terarah dan tertib administrasi dalam pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Daerah perlu Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Nopember 2022



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 96

NO	NAMA INOVASI	SKPD PENGAMPU
198.	Piduduk Kumbang (Pusat Informasi Produk-Produk Hukum Balangan)	
199.	Si Paham (Sistem Pelaporan Aksi HAM)	
200.	Peningkatan Pemahaman Pemaketan Dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perencanaan Pengadaan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	
201.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD	Sekretariat DPRD
202.	FORTALIN (Forum Anggota Linmas)	Satuan Polisi Pamong Praja
203.	BINTALSIK (Pembinaan Mental dan Fisik)	
204.	LA-LISA (Layanan Aduan Online Whatsapp)	
205.	Optimalisasi Pengadministrasian Arsip / Dokumen Barang Persediaan Melalui E-Dupa Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Yang Bertugas Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	
206.	Optimalisasi Pelayanan Masyarakat Terhadap Kegiatan Patroli Pedagang Kaki Lima (PKL)	
207.	Optimalisasi Proses Pengumpulan Data Laporan Dengan Menggunakan Aplikasi "Google Form" Di Sekretariat Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan	
208.	GERTAK SAPATU (Gerakan Tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu)	Kecamatan Awayan
209.	Taman Basimban (Bersih, Aman, Sehat, Indah, Menarik Bagi Anak)	
210.	Optimalisasi Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan	
211.	Lapor Camat	Kecamatan Paringin
212.	PARSEL MAWAR PEDAS (Kecamatan Paringin Selatan Menyapa Warga dan Pemerintah Desa)	Kecamatan Paringin Selatan
213.	Pendampingan Rutin Berkelanjutan (PARUTAN)	
214.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui PAK KEDES (Pelayanan Aksi Kecamatan ke Desa) pada Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan	Kecamatan Batu Mandi
215.	ACCER (APB Desa Cepat, Cermat, Serentak)	Kecamatan Lampihong